
KESETARAAN GENDER MENURUT AMINA WADUD: Penafsiran Kontekstual Dalam Al-Qur'an

Aji Febriansyah,¹ Aldi Armansah Prayoga,² Siti Maysaroh.³

^{1, 2, 3.} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Ajifebriansyah214@gmail.com,¹ aldiarmansahprayoga@gmail.com,² Sitimaysaroh1503@gmail.com³

Article Info

Article History:

Pengajuan 31/5/2025
Diterima 5/6/2025
Diterbitkan 9/6/2025

Keywords:

*Amina Wadud,
Gender bias,
Contextual Hermeneutics*

Abstrak

Women have a noble position in the Qur'an, where many verses explicitly discuss their rights and roles. However, in social practice, women are often undervalued and placed below men. One of the reasons for this is the gender-biased construction of classical tafsir, which limits the interpretation of Qur'anic verses and reinforces patriarchal norms. Criticism of this interpretation model has emerged from various circles, especially Muslim feminists, including Amina Wadud. Through a contextual hermeneutic approach, Wadud offers a new reading of Qur'anic texts that are considered to limit the role of women. By considering linguistic, historical, and socio-cultural aspects at the time of revelation, she seeks to deconstruct patriarchal interpretations and build a more gender-equitable understanding. This research aims to explore Wadud's contribution in creating space for women in religious contexts and encouraging more inclusive social change, where gender equality can be realized. The results are expected to provide new insights in understanding the role of women in Islam and encourage more constructive dialogue on gender issues in society.

Corresponding Author: Siti Maysaroh

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: Sitimaysaroh1503@gmail.com

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dalam Islam merupakan tema yang terus relevan dalam diskursus keilmuan dan sosial keagamaan kontemporer. Banyak masyarakat Muslim masih menghadapi ketimpangan gender yang bersumber dari tafsir-teks keagamaan yang bias patriarki. Dalam konteks ini, Amina Wadud muncul sebagai salah satu pemikir Muslim kontemporer yang menantang konstruksi patriarkal dalam tradisi tafsir Al-Qur'an melalui pendekatan hermeneutika feminis yang etis dan kontekstual. Sebagai seorang akademisi, teolog, dan aktivis, Amina Wadud memegang peran penting dalam membentuk wacana feminisme Islam yang berfokus pada pembacaan ulang teks-teks suci dari perspektif perempuan, yang selama ini terpinggirkan dalam proses penafsiran agama.

Lahir pada 25 September 1952 di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat, Amina Wadud dibesarkan dalam lingkungan Kristen Metodis dan memeluk Islam pada tahun 1972. Proses konversi ini menjadi titik awal perjalanannya dalam mendalami ajaran Islam secara mendalam. Sejak saat itu, Wadud memulai perjalanan intelektualnya untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an, terutama dalam konteks gender, yang menjadi tema utama dalam karya-karyanya. Pemikiran Amina Wadud bertujuan untuk menggali esensi ajaran Islam yang

sesungguhnya, yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari prinsip moral Islam (Wadud, 1999).

Salah satu karya penting Amina Wadud adalah *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 dan direvisi pada tahun 1999. Buku ini memberikan pandangan yang sangat berbeda terhadap tafsir konvensional, dengan menekankan pentingnya pembacaan Al-Qur'an yang berpihak pada nilai keadilan sebagai esensi utama Islam. Wadud mengkritisi dominasi tafsir patriarkal yang telah mendominasi studi keislaman selama berabad-abad, dan berusaha membongkar pemahaman yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Dalam karyanya, ia menggunakan pendekatan hermeneutik feminis, yang bertujuan untuk mengembalikan suara perempuan dalam penafsiran teks-teks suci dan mengoreksi bias gender yang telah ada dalam tafsir klasik (Wadud, 1999).

Wadud menyatakan bahwa tafsir terhadap Al-Qur'an harus melibatkan tiga pendekatan penting: analisis linguistik, kontekstual historis, dan moral-normatif. Pendekatan linguistik memungkinkan untuk mengkaji kembali bagaimana struktur bahasa Arab dalam Al-Qur'an, serta makna kata-kata yang sering kali disalahartikan atau bias gender. Misalnya, Wadud menunjukkan bahwa banyak istilah dalam Al-Qur'an yang secara linguistik bersifat netral gender, namun telah ditafsirkan secara maskulin karena interpretasi patriarkal. Salah satu contoh adalah penggunaan kata "an-nas" yang dalam banyak tafsir diartikan sebagai "laki-laki," padahal secara harfiah itu merujuk pada umat manusia, tanpa memandang jenis kelamin (Wadud, 2006).

Pendekatan kedua adalah analisis kontekstual historis, yang menekankan bahwa Al-Qur'an turun dalam konteks sosial dan budaya tertentu, yaitu pada masyarakat Arab abad ke-7. Wadud menegaskan bahwa banyak ayat yang berkaitan dengan gender harus dipahami sebagai respons terhadap kondisi sosial dan kultural pada masa itu, bukan sebagai hukum universal yang berlaku di sepanjang waktu. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konteks sejarah ini penting agar pesan moral dalam Al-Qur'an tetap relevan dan dapat diaktualisasikan dalam zaman sekarang tanpa memaksakan norma yang ada pada masa lalu (Wadud, 1999).

Pendekatan ketiga adalah moral-normatif, yang menekankan bahwa tujuan utama dari ajaran Islam adalah keadilan dan kesetaraan. Wadud berargumen bahwa setiap interpretasi yang memperbolehkan ketimpangan gender atau kekerasan terhadap perempuan harus ditinjau kembali. Dalam pandangan Wadud, pesan moral dalam Al-Qur'an selalu mengarah pada nilai-nilai rahmah (kasih sayang), keadilan ('adl), dan kemaslahatan umat, yang kesemuanya mendukung prinsip kesetaraan gender. Sebagai contoh, Wadud menafsirkan

ayat-ayat yang sering digunakan untuk melegitimasi poligami, seperti QS. An-Nisa' ayat 3, dengan pendekatan maqashid al-shari'ah, yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yatim daripada membenarkan praktik poligami yang tidak adil (Barlas, 2002).

Dalam pandangan Wadud, tauhid—konsep tentang keesaan Tuhan dalam Islam—harus dipahami tidak hanya sebagai ajaran teologis tetapi juga sebagai dasar dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Bagi Wadud, tauhid bukan hanya menyangkut pemahaman tentang Tuhan yang Esa, tetapi juga melibatkan kesetaraan dalam hak dan martabat antara laki-laki dan perempuan. Ini berarti bahwa gender tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi hak-hak perempuan, termasuk dalam hal kepemimpinan dan peran sosial. Wadud menolak tafsir literal terhadap ayat-ayat seperti QS. An-Nisa: 3 atau QS. An-Nisa: 34 yang sering digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki dalam rumah tangga atau justifikasi poligami (Shihab, 2007).

Pendekatan Wadud bukan bertujuan untuk menggantikan ajaran Islam, tetapi lebih kepada mereformulasi pemahaman terhadap teks wahyu dengan mempertimbangkan konteks zaman dan pengalaman perempuan sebagai subjek epistemologis. Dalam karya-karyanya, Wadud mengusulkan agar tafsir Al-Qur'an diarahkan pada maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan etis hukum Islam seperti keadilan, rahmah, dan kemaslahatan umat. Wadud percaya bahwa dengan pendekatan ini, interpretasi Al-Qur'an dapat membuka ruang bagi kesetaraan gender, yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang sejati (Cooke, 2001).

Kontribusi Amina Wadud tidak hanya terbatas pada ranah teoritis, tetapi juga memiliki dampak yang besar dalam praktik. Salah satu tindakan paling kontroversial yang diambilnya adalah saat ia menjadi imam dalam salat Jumat yang dihadiri oleh laki-laki dan perempuan di New York pada tahun 2005. Tindakan ini mengundang kritik tajam dari kalangan konservatif, namun juga menegaskan komitmennya terhadap kesetaraan gender dalam ibadah dan menantang batasan struktural dalam komunitas Muslim. Wadud melihat tindakan tersebut sebagai bagian dari perjuangannya untuk membebaskan perempuan dari batasan-batasan yang selama ini dikenakan oleh norma-norma patriarkal dalam Islam (Cooke, 2001).

Bagi Wadud, kepemimpinan dalam konteks agama tidak seharusnya terbatas pada laki-laki saja. Sebaliknya, Al-Qur'an memberikan contoh kepemimpinan perempuan, seperti dalam kisah Ratu Balqis dalam Surah An-Naml. Dalam pandangan Wadud, perempuan, dengan kualitas keilmuan, akhlak, dan kapasitasnya, memiliki hak yang sama untuk memimpin, baik dalam konteks ritual keagamaan maupun dalam kepemimpinan sosial dan politik.

Amina Wadud melalui pemikirannya tidak hanya membuka jalan bagi interpretasi Al-Qur'an yang lebih inklusif terhadap perempuan, tetapi juga memperkenalkan paradigma tafsir

yang lebih adil dan kontekstual, mengarah pada pembaruan sosial yang lebih besar. Ia menggambarkan Islam bukan sebagai agama yang membatasi atau menindas perempuan, tetapi sebagai agama yang secara intrinsik mendukung kesetaraan, keadilan, dan rahmah bagi semua umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin.

Secara keseluruhan, pemikiran Amina Wadud merupakan kontribusi besar dalam membangun pemahaman Islam yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan sosial kontemporer. Ia bukan hanya mereformasi cara kita menafsirkan teks-teks suci, tetapi juga memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam diskursus agama, memperjuangkan hak-hak mereka, dan menuntut kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan cara ini, Wadud tidak hanya membangun paradigma tafsir yang baru, tetapi juga memberi inspirasi bagi generasi Muslim modern untuk terus memperjuangkan keadilan gender dalam segala aspek kehidupan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yang merupakan pendekatan yang mengutamakan penelaahan terhadap berbagai literatur yang relevan untuk membahas topik yang sedang diteliti. Metode ini sangat sesuai mengingat sifat penelitian yang bersifat analitis dan membutuhkan pemahaman mendalam mengenai pemikiran seorang tokoh intelektual, yaitu Amina Wadud, yang menulis banyak karya mengenai tafsir, gender, dan interpretasi Al-Qur'an. Dalam hal ini, pendekatan studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menggali wawasan lebih dalam tentang pandangan Amina Wadud mengenai kesetaraan gender dalam Islam, yang menjadi tema utama penelitian ini (Brondz, 2012).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan karya-karya Amina Wadud yang secara langsung membahas isu yang dikaji. Beberapa karya utamanya yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah *Al-Qur'an dan Perempuan, Inside the Gender Jihad*, dan *Qur'an and Woman*. Ketiga buku ini memiliki kedalaman analisis dan fokus yang beragam, namun semuanya berkaitan dengan upaya Wadud dalam mereformasi penafsiran teks-teks Al-Qur'an dengan perspektif feminis yang mendalam. Dalam *Al-Qur'an dan Perempuan*, misalnya, Amina Wadud memulai kritiknya terhadap tafsir klasik yang didominasi oleh pemikiran patriarkal dan menawarkan pembacaan ulang terhadap teks-teks suci dengan menempatkan pengalaman perempuan sebagai subjek utama dalam analisis. Buku *Inside the Gender Jihad* lebih menyoroti perjuangannya dalam aktivisme feminis Islam dan mengembangkan konsep "jihad gender" sebagai suatu perjuangan sosial dan spiritual. Sementara itu, *Qur'an and Woman* menjadi karya

monumental Wadud yang mengintegrasikan pendekatan hermeneutik feminis untuk menggali nilai-nilai keadilan gender dalam Al-Qur'an (Cholili et al., 2025; Miles et al., 2013).

Sumber sekunder dalam penelitian ini mencakup tulisan-tulisan orang lain yang membahas pemikiran Amina Wadud, baik yang mengkritisi maupun yang mendukung idenya. Sumber-sumber sekunder ini memberikan perspektif tambahan yang sangat penting untuk memperkaya pemahaman terhadap karya-karya Wadud dan menelaah dampak pemikirannya terhadap studi Islam dan feminisme Islam secara keseluruhan. Beberapa karya yang termasuk dalam kategori sumber sekunder antara lain tulisan-tulisan akademis yang mengulas kontribusi Amina Wadud terhadap studi tafsir, artikel-artikel yang membahas dinamika penerimaan dan penolakan terhadap pemikiran feminis dalam Islam, serta buku-buku yang merangkum gerakan feminisme Islam global, termasuk analisis terhadap karya-karya Wadud. Sumber sekunder ini bersifat tidak langsung, tetapi sangat membantu dalam memberikan gambaran mengenai konteks sosial dan intelektual yang melatarbelakangi pemikiran Wadud serta reaksi berbagai kalangan terhadap pandangannya (Miles et al., 2013).

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menginterpretasi seluruh informasi yang ada. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan menelaah pemikiran Amina Wadud mengenai kesetaraan gender melalui karya-karya utamanya, dan mengaitkannya dengan berbagai tulisan sekunder yang membahas konsep-konsep feminis dalam Islam. Penelitian ini mengutamakan pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan teks-teks yang ada, baik itu karya-karya Wadud maupun sumber lainnya. Pendekatan ini sangat relevan mengingat wadah utama pemikiran Wadud adalah teks-teks agama Islam, yang membutuhkan penafsiran yang mendalam dan kritis (Bronz, 2012).

Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi tema-tema utama dalam karya-karya Amina Wadud, khususnya terkait dengan penafsiran gender dalam Al-Qur'an. Wadud menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an dengan perspektif yang adil, yang menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki, terutama dalam hal keadilan sosial, hak-hak individu, dan spiritualitas. Melalui pendekatan hermeneutik feminis, Wadud berusaha membongkar tafsir-tafsir patriarkal yang selama ini mendominasi pemahaman tentang teks-teks agama, serta mengajukan pembacaan ulang yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengaruh pemikiran Wadud terhadap teori-teori feminisme dalam Islam, serta dampaknya terhadap perdebatan mengenai kesetaraan gender di kalangan intelektual Muslim kontemporer. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pendekatan feminis dalam tafsir dapat menawarkan solusi bagi permasalahan ketimpangan gender yang masih sering

ditemukan dalam masyarakat Muslim. Di samping itu, penelitian ini juga berusaha menghubungkan pemikiran Wadud dengan gerakan sosial yang lebih luas, baik dalam konteks reformasi agama maupun dalam perjuangan untuk hak-hak perempuan di dunia Muslim.

Dalam menganalisis pemikiran Amina Wadud, penting untuk memperhatikan dimensi sosial dan historis yang menjadi latar belakang teori-teori yang ia bangun. Wadud tidak hanya terfokus pada analisis teks, tetapi juga pada konteks sosial yang mempengaruhi penafsiran tersebut. Hal ini tercermin dalam pendekatan kontekstual historis yang menjadi bagian penting dari metodologinya, yang memungkinkan pemahaman lebih jauh tentang bagaimana tafsir tradisional terbentuk dan bagaimana ia bisa diubah untuk lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan gender yang ada dalam Islam (Pugu et al., 2024; Wadud, 1999).

Secara keseluruhan, melalui metode studi kepustakaan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang kesetaraan gender dalam Islam, khususnya melalui pemikiran Amina Wadud. Dengan menganalisis dan menginterpretasi karya-karya utama Wadud serta literatur terkait lainnya, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya wacana tentang pembaruan tafsir dan kesetaraan gender dalam tradisi Islam, serta membuka ruang untuk diskusi yang lebih inklusif dan adil dalam studi keislaman kontemporer (Fitriyah et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Amina Wadud

Amina Wadud merupakan seorang akademisi, teolog, dan aktivis Muslim asal Amerika Serikat yang dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang studi Islam, khususnya dalam penafsiran Al-Qur'an berbasis gender. Lahir pada 25 September 1952 di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat, ia dibesarkan dalam lingkungan Kristen Metodis, dan kemudian memeluk Islam pada tahun 1972 (Cooke, 2001). Proses konversi tersebut menjadi titik awal perjalanannya dalam mendalami ajaran Islam secara mendalam, khususnya melalui pendekatan tekstual dan hermeneutik kritis terhadap Al-Qur'an.

Wadud memperoleh gelar sarjana (B.A) dalam bidang Studi Agama dari University of Pennsylvania pada tahun 1975. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana dan meraih gelar M.A. dalam bidang Studi Islam dan Arab dari University of Michigan pada tahun 1988 (Hammer, 2012). Puncak karier akademiknya ditandai dengan perolehan gelar doktor (Ph.D.) dari University of Michigan, dengan disertasi yang fokus pada tafsir Al-Qur'an, yang kemudian menjadi dasar dari karya terkenalnya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Wadud, 2006).

Dalam *Qur'an and Woman*, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 dan direvisi pada tahun 1999, Amina Wadud menekankan pentingnya membaca ulang teks Al-Qur'an dari perspektif perempuan. Ia mengkritisi dominasi tafsir patriarkal yang telah mendominasi studi keislaman selama berabad-abad. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik feminis, Wadud berusaha membedakan antara ajaran normatif Al-Qur'an dan praktik-praktik budaya yang sering kali dikaitkan secara keliru dengan agama. Ia menegaskan bahwa prinsip keadilan gender merupakan bagian inheren dari pesan moral Islam.

Salah satu kontribusi penting Wadud dalam studi tafsir adalah pengembangan tiga kriteria interpretasi Al-Qur'an: kontekstualitas historis, konsistensi internal teks, dan pendekatan holistik terhadap makna. Ia menggunakan metodologi ini untuk mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender, seperti yang terdapat dalam Surah An-Nisa dan Surah Al-Baqarah (Wadud, 2006, 2006). Wadud menyimpulkan bahwa ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim lebih bersifat historis-sosiologis dibandingkan teologis.

Selain aktivitas akademik, Amina Wadud juga aktif dalam berbagai gerakan sosial dan keagamaan yang mendorong reformasi Islam. Ia menjadi tokoh penting dalam jaringan feminisme Islam global dan terlibat dalam berbagai forum internasional yang membahas hak-hak perempuan dalam Islam. Perannya sebagai imam dalam salat Jumat campuran di New York pada tahun 2005 menjadi kontroversi besar di dunia Islam, namun juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip kesetaraan spiritual (Hidayatullah, 2014).

Pengajaran Wadud tidak terbatas pada dunia akademik Amerika Serikat. Ia pernah menjadi profesor Studi Islam di Virginia Commonwealth University dan juga mengajar sebagai dosen tamu di berbagai universitas internasional, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Dalam pengajarannya, ia selalu menekankan pentingnya dialog antara teks, konteks, dan pengalaman, serta membuka ruang bagi perbedaan interpretasi sebagai bagian dari dinamika intelektual Islam.

Pemikiran Wadud juga menunjukkan pengaruh kuat dari teori kritis, khususnya teori dekonstruksi dan post-strukturalisme, yang ia gunakan untuk membongkar struktur otoritas dalam penafsiran keagamaan. Ia menolak dikotomi antara "Islam otentik" dan "Barat sekuler" serta menyuarakan pendekatan interseksionalitas yang mengaitkan gender, ras, dan kelas dalam analisis keislaman. Baginya, etika keadilan adalah tujuan utama dari semua ajaran agama, termasuk Islam (Hammer, 2012).

Dalam diskursus global, Amina Wadud sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh feminis Muslim lainnya seperti Fatima Mernissi, Leila Ahmed, dan Asma Barlas. Meskipun masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda, mereka bersatu dalam tujuan untuk mereformasi wacana keislaman yang inklusif terhadap perempuan. Karya-karya Wadud telah

diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi rujukan utama dalam kajian feminisme Islam di berbagai belahan dunia (Barlas, 2002).

Meskipun mendapat banyak dukungan dari kalangan progresif, pemikiran Wadud juga menuai kritik dari kaum konservatif yang menilai pendekatannya bertentangan dengan tafsir klasik dan tradisional. Kritik tersebut terutama terkait dengan pandangannya mengenai keimanan perempuan dan reinterpretasi ayat-ayat hukum. Namun, bagi Wadud, kritik tersebut justru menunjukkan pentingnya membangun wacana keislaman yang dinamis dan terbuka terhadap pembaruan.

Wadud juga menulis buku lain yang berjudul *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, yang memperluas diskursus dari *Qur'an and Woman* dan membahas lebih lanjut tentang aktivisme serta pengalaman pribadinya dalam memperjuangkan keadilan gender di komunitas Muslim. Dalam karya ini, ia memperkenalkan konsep "jihad gender" sebagai perjuangan spiritual dan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam (Wadud, 2006).

Sebagai seorang akademisi dan aktivis, Amina Wadud telah memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pemikiran Islam kontemporer yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa reformasi keagamaan bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap tradisi, melainkan cara untuk menghidupkan kembali nilai-nilai utama Islam seperti rahmah, keadilan, dan kesetaraan. Melalui pendekatan ilmiah dan spiritualnya, ia membuka ruang baru bagi perempuan Muslim untuk berpartisipasi aktif dalam penafsiran agama dan pengambilan keputusan keagamaan.

Dengan jejak akademik dan aktivismenya, Amina Wadud merupakan figur sentral dalam pembentukan paradigma baru dalam studi Islam. Ia memperjuangkan dialog antara teks suci dan realitas sosial kontemporer, menjadikan Al-Qur'an bukan sebagai teks yang membelenggu, tetapi sebagai sumber pembebasan dan emansipasi bagi seluruh umat manusia, terutama bagi perempuan yang selama ini dimarginalisasi dalam tafsir dominan (Wadud, 1999).

Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Gender dan Kesetaraan Gender

Gender merujuk pada konstruksi sosial dan budaya mengenai peran, tanggung jawab, dan perilaku yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tertentu. Berbeda dengan jenis kelamin (*sex*) yang bersifat biologis, gender bersifat dinamis dan bisa berubah sesuai konteks sosial dan budaya (Fakih, 2003). Kesetaraan gender berarti memberikan hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama kepada laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Islam sebagai agama rahmatan

lil 'alamin tentu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam memandang gender.

Islam tidak pernah memandang perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah daripada laki-laki. Al-Qur'an menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan: *"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan..."(QS. Ali Imran: 195)*

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memandang amal dan keimanan manusia berdasarkan kualitas, bukan jenis kelamin. Dalam aspek spiritual, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah (Shihab, 2007).

Bahkan dalam hal tanggung jawab sosial dan etika, keduanya diperlakukan setara:

"Orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar"(QS. At-Taubah: 71)

Rasulullah dikenal sebagai pembaharu peradaban yang sangat menghormati perempuan. Ia memperjuangkan hak-hak perempuan di tengah masyarakat Arab jahiliah yang memarginalkan mereka. Nabi bersabda:

"Perempuan adalah saudara kandung laki-laki" (HR. Abu Dawud, no. 236)

Hadis ini menunjukkan kesetaraan esensial antara laki-laki dan perempuan dalam kemanusiaan. Rasulullah juga mengajarkan pentingnya memuliakan perempuan, sebagaimana sabdanya:

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku."(HR. Tirmidzi, no. 3895)

Meskipun teks-teks Islam memuat prinsip kesetaraan, praktik sosial di banyak negara mayoritas Muslim masih menunjukkan diskriminasi gender, seperti pembatasan akses pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, atau pengucilan perempuan dari ruang publik. Namun, ini bukan karena ajaran Islam, melainkan karena:

- a) Interpretasi teks yang bias gender, Sebagian tafsir klasik masih menempatkan perempuan secara subordinatif.
- b) Budaya patriarkal yang membalut agama, Budaya lokal sering kali diklaim sebagai bagian dari Islam.
- c) Minimnya peran ulama perempuan

Hal ini menyebabkan kurangnya suara perempuan dalam penafsiran teks-teks agama (Mulia, 2004).

Para pemikir Islam kontemporer seperti Fazlur Rahman, Amina Wadud, dan Muhammad Abduh mendorong pembacaan ulang terhadap teks-teks keislaman agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan gender. Mereka menekankan pentingnya:

- Tafsir kontekstual dan historis terhadap ayat-ayat yang dianggap bias gender.
- Partisipasi perempuan dalam ijtihad dan produksi pengetahuan keislaman.
- Pemahaman maqashid al-syari'ah (tujuan syariat) yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Wadud, 1999).

Metode Penafsiran Amina Wadud

Amina Wadud merupakan salah satu tokoh intelektual Muslim kontemporer yang berkontribusi besar dalam bidang tafsir Al-Qur'an melalui perspektif feminis. Dalam bukunya "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective", Wadud menawarkan pendekatan hermeneutik yang menekankan perlunya membaca Al-Qur'an dengan memperhatikan pengalaman perempuan sebagai subjek epistemologis dan bukan semata-mata sebagai objek sosial (Wadud, 1999).

Sebagai pembuka, Wadud mengkritik tradisi tafsir klasik yang didominasi oleh kaum laki-laki, yang menurutnya telah menyempitkan makna teks-teks Al-Qur'an melalui lensa patriarkal. Dominasi ini menyebabkan bias struktural terhadap perempuan, karena mayoritas mufasir klasik tidak merepresentasikan pengalaman atau kepentingan perempuan dalam kerangka pemahaman teks suci (Wadud, 1999).

Oleh karena itu, Wadud memformulasikan metode tafsir yang bertolak dari prinsip "justice-oriented reading", yakni pembacaan Al-Qur'an yang mengedepankan keadilan sebagai nilai sentral. Ia meyakini bahwa nilai-nilai dasar dalam Al-Qur'an bersifat inklusif dan berpihak pada martabat seluruh manusia tanpa diskriminasi gender (Wadud, 1999).

Kerangka metodologis yang digunakan Wadud dibagi dalam tiga lapisan: linguistik tekstual, kontekstual historis, dan moral-normatif. Masing-masing lapisan berfungsi untuk memastikan bahwa pembacaan terhadap teks Al-Qur'an tidak hanya literal, tetapi juga kontekstual dan etis (Wadud, 1999).

Lapisan pertama, analisis linguistik dan gramatikal, digunakan Wadud untuk mengkaji bagaimana struktur bahasa Arab digunakan dalam Al-Qur'an, serta bagaimana makna kata dan bentuk gramatikal dapat membuka ruang pemahaman yang lebih luas daripada interpretasi literal. Ia menyoroti bahwa banyak istilah netral gender dalam Al-Qur'an disalahpahami sebagai maskulin karena kecenderungan mufasir klasik.

Sebagai contoh, penggunaan kata "an-nas" yang berarti "manusia" sering ditafsirkan hanya dalam kerangka maskulin. Wadud menyatakan bahwa pembacaan seperti ini mengabaikan fakta bahwa istilah tersebut ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa menghususkan jenis kelamin tertentu (Wadud, 1999).

Lapisan kedua adalah analisis kontekstual historis, yang berupaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an dalam kerangka waktu dan tempat di mana ayat tersebut diturunkan. Wadud

menekankan bahwa Al-Qur'an tidak turun dalam ruang hampa, melainkan merespons situasi sosial dan kultural tertentu di masyarakat Arab abad ke-7.

Pemahaman terhadap konteks ini penting agar ayat-ayat normatif tidak disalahartikan sebagai hukum universal yang statis, melainkan sebagai tanggapan terhadap realitas sosial yang sedang berlangsung. Dengan demikian, pesan moral dan etika universal dari Al-Qur'an tetap bisa diaktualisasikan tanpa memaksakan konteks masa lalu kepada zaman sekarang (Wadud, 1999).

Lapisan ketiga, yang bersifat moral-normatif, mencerminkan keyakinan Wadud bahwa pesan utama Al-Qur'an adalah keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, interpretasi yang melanggengkan ketimpangan, kekerasan, atau diskriminasi harus ditinjau ulang secara kritis.

Dalam bagian ini, ia memanfaatkan pendekatan etika Qur'ani, yang mengedepankan prinsip-prinsip seperti kasih sayang (rahmah), keadilan ('adl), dan kepercayaan terhadap kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaan dan tanggung jawab keagamaan (Wadud, 1999).

Di sisi lain, ia mengkritisi penggunaan dalil ayat-ayat hukum, seperti QS. An-Nisa' ayat 34, yang sering digunakan untuk membenarkan superioritas laki-laki dalam rumah tangga. Wadud menafsirkan ayat tersebut secara kontekstual, sebagai tanggapan terhadap struktur patriarkal masyarakat Arab kala itu, bukan sebagai legitimasi dominasi laki-laki sepanjang masa.

Ia juga membaca ayat-ayat poligami dalam QS. An-Nisa' ayat 3 dengan pendekatan maqashid (tujuan syariah), yaitu perlindungan terhadap hak-hak anak yatim dan perempuan yang rentan, bukan sebagai pembenaran atas praktik poligami yang tidak adil.

Dalam isu kesaksian perempuan (QS. Al-Baqarah: 282), Wadud menegaskan bahwa ketentuan dua perempuan sama dengan satu laki-laki bersifat administratif dalam konteks masyarakat yang belum memiliki sistem pencatatan tertulis yang kuat. Ia menolak tafsir bahwa perempuan secara inheren kurang rasional dibandingkan laki-laki.

Selain aspek teoretis, Wadud mengusulkan pentingnya partisipasi perempuan dalam kegiatan intelektual Islam. Baginya, peran aktif perempuan dalam menafsirkan teks akan menghasilkan keragaman makna yang lebih adil dan inklusif. Ia juga mengusulkan bahwa tafsir tidak boleh dimonopoli oleh golongan tertentu dalam Islam. Metodologi Wadud memperlihatkan integrasi antara pendekatan kritis Barat (hermeneutika) dan etika spiritual Islam. Ia tidak menolak tradisi Islam, tetapi merekonstruksinya dengan cara yang relevan dengan pengalaman dan realitas perempuan Muslim modern (Wadud, 1999).

Wadud juga mengkritisi pendekatan literalistik dalam membaca Al-Qur'an yang mengabaikan konteks dan tujuan teks. Ia menyarankan agar umat Islam mengembangkan

tafsir yang tidak hanya legalistik, tetapi juga humanistik, yaitu membaca teks dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur kemanusiaan (Wadud, 1999).

Penting juga dicatat bahwa pendekatan Wadud bersifat interdisipliner, yakni memadukan tafsir, linguistik, sejarah, filsafat, dan kajian gender. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Pada akhirnya, metode tafsir Wadud menantang status quo dalam dunia tafsir. Ia membuka ruang untuk pergeseran paradigma dari tafsir yang patriarkal menuju tafsir yang etis dan inklusif. Meski menghadapi kritik dari kalangan konservatif, kontribusinya tetap menjadi rujukan penting dalam kajian Islam dan gender.

Penafsiran Amina Wadud bukanlah bentuk liberalisasi tanpa batas terhadap Al-Qur'an, melainkan sebuah usaha menegakkan kembali prinsip-prinsip moral Islam yang menjunjung tinggi keadilan, rahmah, dan kesetaraan. Oleh karena itu, metode ini relevan untuk diterapkan dalam dinamika sosial kontemporer yang menuntut penghormatan terhadap hak-hak perempuan (Wadud, 1999).

Pemikiran Amina Wadud Terhadap Ayat Ayat Yang Berkaitan Dengan Kesetaraan Gender

1. Asal Usul Perempuan

Menurut Amina Wadud, asal-usul penciptaan perempuan dalam Al-Qur'an tidak menunjukkan bahwa perempuan lebih rendah atau diciptakan dari laki-laki, seperti yang sering muncul dalam tafsir-tafsir klasik. Ia mengkritisi tafsir yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam karena menurutnya, Al-Qur'an sendiri tidak pernah menyebut hal itu secara eksplisit.

Penjelasan Amina Wadud tentang Asal Usul Penciptaan Perempuan Amina Wadud merujuk secara khusus pada QS. An-Nisa (4): 1:

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa (nafs wāḥidah), dan darinya Dia menciptakan pasangannya"

Tafsir Kritis Amina Wadud:

- "Nafs wāḥidah" (satu jiwa) menunjuk pada sumber penciptaan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- "Dan darinya diciptakan pasangannya" tidak secara tegas menyebut bahwa perempuan berasal dari laki-laki. Kata "darinya" (minhā) merujuk ke "jiwa" (nafs), bukan ke "laki-laki" atau "Adam".

Amina Wadud menyatakan bahwa ayat ini menekankan kesamaan eksistensial antara laki-laki dan perempuan, bukan hierarki. Keduanya diciptakan dari entitas yang sama, sehingga memiliki nilai yang sama di mata Allah (Wadud, 1999).

Ia juga menyebut bahwa kisah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam bukan berasal dari Al-Qur'an, tetapi dari kisah Israiliyat dan pengaruh budaya Yahudi-Kristen yang masuk ke dalam tradisi tafsir Islam.

2. Kepemimpinan Perempuan

Amina Wadud mendasarkan pemikirannya pada konsep tauhid (keesaan Tuhan), yang berarti bahwa semua manusia laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan spiritual yang sama di hadapan Allah. Karena itu, hak untuk memimpin seharusnya juga tidak dibatasi oleh jenis kelamin.

Dalam bukunya *Inside the Gender Jihad*, ia menegaskan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak boleh dijadikan dasar pembatasan sosial atau politik. Yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam kepemimpinan adalah kompetensi dan keadilan, bukan gender (Wadud, 2006).

Tafsir klasik sering kali mengacu pada hadis yang menyatakan:

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.”
(HR. Bukhari)

Menurut Wadud, hadis ini bersifat kontekstual, karena disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam situasi politik tertentu terkait kepemimpinan Bani Persia. Ia menekankan bahwa Al-Qur'an sendiri tidak pernah melarang perempuan menjadi pemimpin.

Sebaliknya, Al-Qur'an justru memberi contoh kepemimpinan perempuan, seperti Ratu Balqis dalam QS. An-Naml (27): 23-44. Meskipun tidak secara langsung dijadikan teladan kepemimpinan oleh ulama klasik, Amina Wadud melihat sosok Balqis sebagai bukti bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, strategis, dan disegani (Wadud, 1999). Contohnya ketika Amina Wadud menjadi imam shalat, salah satu tindakan paling kontroversial Amina Wadud adalah ketika ia menjadi imam dalam shalat Jumat campuran laki-laki dan perempuan di New York pada tahun 2005. Tindakan ini menuai banyak kritik dari kalangan konservatif. Namun, bagi Wadud, ini adalah bentuk nyata dari pembebasan perempuan dari struktur keagamaan yang mengekang. Ia tidak hanya bicara soal kesetaraan, tapi juga mempraktikkannya.

Bagi Wadud, kepemimpinan ritual (imam) dan kepemimpinan sosial/politik sama-sama harus terbuka untuk perempuan, selama ia memenuhi syarat keilmuan, akhlak, dan kapasitas.

3. Problematika Poligami

Poligami merupakan salah satu topik yang sering menimbulkan kontroversi dalam wacana Islam dan gender. Banyak umat Muslim memahami bahwa Islam membolehkan laki-laki untuk menikah lebih dari satu istri (maksimal empat), berdasarkan QS. An-Nisa: 3. Namun, Amina Wadud, seorang tokoh feminis Muslim, menafsirkan ayat ini secara kritis dengan

pendekatan gender dan keadilan sosial. Bagi Wadud, poligami bukanlah ajaran yang dianjurkan, melainkan bentuk toleransi terhadap praktik yang sudah ada pada masa itu.

Tafsiran QS. An-Nisa (4): 3)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (yang kamu nikahi), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.”

Ayat ini bersifat membatasi, bukan mendorong poligami.

Poligami dalam konteks ayat ini bukan perintah, melainkan respons terhadap kondisi sosial saat itu, di mana banyak perempuan dan anak yatim menjadi korban perang dan tidak punya perlindungan sosial (Wadud, 1999).

Wadud menekankan bahwa keadilan yang dimaksud bukan hanya dalam hal materi, tapi juga kasih sayang, perhatian, dan perasaan, yang menurut QS. An-Nisa (4): 129 mustahil untuk dipenuhi secara sempurna.

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...” (QS. An-Nisa: 129)

Karena keadilan adalah syarat utama, dan ayat berikutnya menyatakan bahwa keadilan itu sulit bahkan mustahil, maka logikanya adalah kembali kepada monogami sebagai bentuk ideal (Wadud, 2006).

Menurut Wadud, poligami sering dipertahankan karena tafsir yang dibuat oleh laki-laki dari sudut pandang patriarki, yang tidak mempertimbangkan dampak emosional, psikologis, dan sosial terhadap perempuan. Ia mengajak untuk melihat bahwa:

- Al-Qur’an mengatur poligami dalam konteks perlindungan, bukan dominasi laki-laki atas perempuan.
- Prinsip tauhid dan keadilan dalam Islam seharusnya mengarah pada hubungan yang setara dan saling menghormati, bukan membuka ruang eksploitasi atau ketidakadilan terhadap Perempuan.

Bagi Wadud, poligami di zaman sekarang lebih banyak merugikan perempuan, dan karenanya tidak lagi relevan secara sosial dan moral jika tidak memenuhi prinsip keadilan yang sangat ketat (Wadud, 2006).

KESIMPULAN

Isu gender dan kesetaraan dalam Islam merupakan bagian integral dari semangat keadilan yang diusung oleh ajaran Al-Qur’an. Gender, sebagai konstruksi sosial dan budaya, tidak bersifat tetap seperti jenis kelamin biologis, dan karenanya dapat ditafsir dan dikaji ulang sesuai perkembangan zaman dan konteks sosial. Dalam Islam, kesetaraan gender bukan hanya nilai sekuler, melainkan refleksi dari prinsip keadilan yang bersumber dari wahyu,

sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali Imran: 195 dan QS. At-Taubah: 71. Kesetaraan spiritual, tanggung jawab sosial, serta penghargaan terhadap martabat perempuan sangat ditekankan dalam teks-teks Islam, bahkan telah diperjuangkan secara aktif oleh Rasulullah SAW.

Namun, ketimpangan gender yang masih terjadi di banyak masyarakat Muslim tidak mencerminkan ajaran Islam itu sendiri, melainkan lebih disebabkan oleh faktor eksternal seperti tafsir bias patriarki, budaya lokal yang membungkus agama, dan minimnya peran perempuan dalam ruang produksi pengetahuan keislaman. Dalam konteks inilah muncul pentingnya pembacaan ulang terhadap teks-teks agama, seperti yang diperjuangkan oleh Amina Wadud.

Sebagai akademisi dan aktivis, Amina Wadud berperan penting dalam membangun tafsir feminis terhadap Al-Qur'an. Melalui pendekatan hermeneutik yang sistematis—meliputi analisis linguistik, historis, dan moral—Wadud membongkar struktur patriarkal dalam tradisi tafsir klasik, dan menegaskan bahwa nilai-nilai dasar Islam bersifat inklusif dan berorientasi pada keadilan. Ia membantah anggapan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki, serta menolak tafsir literalistik yang menyudutkan posisi perempuan dalam ranah sosial dan spiritual.

Pemikiran Wadud menekankan bahwa Al-Qur'an tidak hanya bisa ditafsir dari perspektif maskulin, melainkan harus dibaca secara partisipatif, etis, dan kontekstual dengan menjadikan pengalaman perempuan sebagai bagian dari epistemologi keislaman. Ia mengusung pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai pijakan untuk menafsirkan ayat-ayat hukum secara dinamis dan relevan dengan tuntutan zaman.

Dengan kontribusinya, Amina Wadud telah membuka ruang baru dalam studi Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai feminisme, keadilan sosial, dan etika spiritual, serta mendorong reformasi wacana keislaman yang inklusif, adil, dan berbasis pada kesetaraan. Gagasan-gagasannya menjadi fondasi penting dalam perjuangan global untuk membangun tafsir Al-Qur'an yang lebih membebaskan, tidak hanya bagi perempuan, tetapi bagi seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barlas, A. (2002). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Brondz, I. (2012). Analytical Methods in Quality Control of Scientific Publications. *American Journal of Analytical Chemistry*, 03(06), 443–447.
<https://doi.org/10.4236/ajac.2012.36058>

- Cholili, A. H., Mahbubi, M., Azizaturrahmi, R., Fadli, N. A. S., & Wafa, I. A. (2025). Token Economy in Improving Discipline of Al-Quran Education Park (TPQ) Students. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 7(1).
<https://journal.kurasinstitute.com/index.php/bocp/article/view/1129>
- Cooke, M. (2001). *Women Claim Islam: Creating Islamic Feminism Through Literature* (1st ed.). Routledge.
- Fakih, M. (2003). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fitriyah, N., Safitri, A., Ajeng, A., & Al-Faruq, U. (2024). Metode Tafsir Dan Macam-Macamnya. *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR*, 1(6), 251–261.
<https://btqur.or.id/index.php/juteq/article/view/154>
- Hammer, J. (2012). *American Muslim Women, Religious Authority, and Activism: More Than a Prayer*. University of Texas Press.
- Hidayatullah, A. A. (2014). *Feminist Edges of the Qur'an*. Oxford University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Gramedia.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Shihab, M. Q. (2007). *Perempuan: Dari Cinta hingga Seks, dari Nikah Mut'ah hingga Nikah Sunnah*. Lentera Hati.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (1st ed.). Oxford University Press.
- Wadud, A. (2006). *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford University Press.